



ANALISIS TENTANG PERGESERAN PERAN SERTA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DENGAN DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

**Nofrizal,
Wendra Yunaldi**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : nofrizaltee@gmail.com,

wendrayunaldi78@gmail.com

ABSTRACT

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) as a replacement for the Dutch Criminal Code has been passed and is currently undergoing a socialization period until 2026. The new Criminal Code, which is considered to be in accordance with the character of the Indonesian nation's spirit, is still reaping pros and cons among society. The expansion of the principle of legality by accommodating existing laws in society and Article 411 concerning adultery has become a polemic among society, especially the Minangkabau indigenous community. According to the beliefs of the Minangkabau indigenous people, the benchmark for the act of adultery is not only the presence of sexual intercourse outside of marriage, but more so the presence of moral norms that are violated by the perpetrator. Article 411, which is an absolute complaint offense, indirectly closes the role of the Minangkabau indigenous community in eradicating and resolving adultery cases. The Nan Salapan Law, which is the basis for enforcing Minangkabau customary criminal law, is overridden by the national criminal law because as long as an act has been regulated in the national Criminal Code, the laws that exist in society can no longer be applied. This research uses normative research methods, namely research that focuses on statutory regulations or research based on norms that apply in society.

Keywords: *indigenous people, criminal act, adultery.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralistik yang memiliki ciri khas akan keberagaman serta kekayaan budaya¹. Kekayaan budaya yang telah menjadi warisan turun-temurun tersebut memberi dampak terhadap beberapa sektor kehidupan dalam masyarakat, salah satunya adalah sektor hukum. Perubahan struktur sosial masyarakat sebagai akibat interaksi yang terjadi secara terus-menerus membawa konsekuensi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Hukum pidana, sejak lama telah menjadi sorotan atau isu untuk dilakukannya perubahan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang

¹ R. Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah, dkk, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinaan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Adat Batak", Jurnal De Juncto Delicti, Vol 1 No. 1, Tahun 2018, hlm. 2.



dikenal dengan istilah *Wetboek van strafrecht* dalam bahasa Belanda dianggap sudah tidak relevan lagi dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sebagai satu karya dan sejarah besar dalam perubahan hukum pidana nasional. Namun, KUHP baru yang dianggap lebih sesuai dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia dan efektif pemberlakuannya pada tahun 2026 mendatang, serta sedang menjalani masa sosialisasi selama tiga tahun, secara substansi hukum masih menyisakan permasalahan. Ketentuan baru asas legalitas yang mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1): “*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini*”, masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat.

Perubahan serta pembaharuan terhadap pasal-pasal pada KUHP, dinilai masih belum sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia, salah satunya terlihat pada pasal tentang perzinahan. Tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur pada Pasal 284 KUHP lama hanya berlaku bagi pelaku yang terikat perkawinan, sementara pelaku tidak terikat perkawinan (belum menikah) tidak dapat dikenai pidana. Selain itu, tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan. Terlepas dari pengaturan perzinahan dalam KUHP yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, semua ajaran agama juga tidak membenarkan atau memperbolehkan perbuatan zina².

Regulasi hukum pidana terkait perzinahan yang diakomodir melalui Pasal 411 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) secara substansi terlihat adanya perubahan. Pada Pasal 411 KUHP baru, tidak hanya suami atau istri yang dirugikan saja yang dapat melakukan penuntutan, tapi juga melibatkan orang tua atau anak terhadap pelaku perzinahan yang tidak terikat pernikahan. Namun, stimulus pemikiran Barat yang berlandaskan paham liberal dan sekuler masih melekat pada pemberlakuan pasal ini. Hal tersebut tercermin dari delik aduan absolut yang masih dijadikan sebagai landasan penuntutan terhadap pelaku perzinahan.

² Rya Elita, Edo Maranata dkk, “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat di Aceh*”, Iblam Law Review, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 63.



Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam tindak pidana perzinaan baik pada KUHP lama maupun KUHP baru tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut saja. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius dan mayoritas memeluk agama Islam³. Nilai-nilai religius sejak dahulu telah hidup, tumbuh, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat di Indonesia, khususnya dalam masyarakat adat Minangkabau.

Masyarakat adat Minangkabau sejak lama telah memiliki KUHP adat sendiri yang disebut dengan *Undang Nan Salapan* sebagai acuan penegakan hukum atas perbuatan pidana yang didalamnya juga mengatur tentang pidana perzinaan. Perzinaan menurut masyarakat adat Minangkabau tidak hanya melanggar ketentuan atau hukum adat namun juga dianggap melanggar ketentuan *syarak* atau agama Islam. Penegakan hukum terhadap perbuatan yang disebut “*Sumbang-salah*” oleh masyarakat adat Minangkabau, wajib dilaksanakan karena perzinaan diyakini membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau, terhadap pelaku perzinaan diterapkan hukum adat yang bersifat pidana berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat⁴.

Formulasi atau perumusan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat formulasi atau perumusan yang keliru dalam KUHP baru akan berdampak pada pengakuan atau malah peniadaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat⁵. Disharmonisasi dalam KUHP baru salah satunya terlihat dalam asas legalitas, yakni pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dimana masing-masing ayat saling bertentangan. Disatu sisi, Pasal 2 ayat (1) mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat, namun disisi lain pada ayat (2) yang berbunyi: “*hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidan diatur dalam Undang-Undang ini...*” justru membatalkan peranan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam penegakan hukum pidana, terutama terhadap tindak pidana perzinaan.

³ Taufan Dirgahayu, Erwin Syahrudin, “Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 5 Tahun 2022, hlm. 111.

⁴ Yogi F. Rizki, Riki Zulfiko, “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam”, Sumbang 12 Jurnal, Vol. 01 No. 01, Januari 2022, hlm. 64.

⁵ Aliyth Prakasa, Rena Yulia, “Hukum Pidana Adat”, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 152.



Beberapa bentuk konflik norma yang terdapat dalam KUHP baru, tuntutan terwujudnya peraturan hukum yang berkeadilan, tidak saja harus mewujudkan prosedur pembuatan, semestinya juga memuat prinsip-prinsip keadilan substansial yang sesuai dengan hak-hak dasar hukum yang hidup dalam masyarakat⁶. Masyarakat adat Minangkabau yang hidup dengan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” menilai dengan dikuncinya Pasal 411 tentang perzinaan berdasarkan ketentuan asas legalitas pasal 2 ayat (2), akan menimbulkan problematika baru ditengah kehidupan masarakat. Perzinaan menurut keyakinan masyarakat adat Minangkabau adalah merupakan sebuah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT serta dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, ikatan pernikahan, dan keluarga.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin memfokuskan pembahasan pada:

1. Bagaimana peran serta masyarakat adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan pada KUHP lama?
2. Bagaimana peran serta masyarakat adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan pada KUHP baru?

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan atau penelitian berdasarkan kaidah norma yang berlaku di masyarakat⁷. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan pendapat ahli berpengaruh yang berkaitan dengan objek penelitian⁸. Bahan hukum tersier untuk petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang

⁶ Wendra Yunaldi, “*Nagari Dan Negara; Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*”, Yogyakarta: Penerbit Jual Buku Sastra, 2021, hlm. 350.

⁷ Muhammad Siddiq A, “*Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hlm. 6.

⁸ Johny I, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.



digunakan adalah melakukan studi kepustakaan dan penelusuran online (searching). Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif terhadap semua bahan hukum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran serta masyarakat adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan pada KUHP lama.

Membaca sejarah perkembangan hukum adat semenjak zaman Belanda, hampir tidak pernah ditemukan adanya laporan peneliti Belanda yang menyatakan adanya kesatuan hukum masyarakat adat yang “mengancam” keberadaan Pemerintah Hindia Belanda⁹. Oleh karena itu, *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Belanda masih awet digunakan hingga sekarang oleh pemerintah Indonesia sebagai landasan penegakan hukum pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum di Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu yang berupa norma perundang-undangan, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat¹⁰. Hukum adat bersama dengan hukum kebiasaan, dan hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. Soepomo, SH, hukum adat adalah “hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum”¹¹.

Masyarakat adat Minangkabau telah memiliki ketentuan hukum sendiri yang disebut *Undang Nan Duo Puluah*. *Undang Nan Duo Puluah* dibagi lagi menjadi dua yaitu *Undang Nan Salapan* dan *Undang Nan Duo Baleh*. *Undang Nan Salapan* merupakan KUHP-nya Minangkabau yang mengatur tentang kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat. *Undang Nan Salapan* tersebut terdiri dari: *dago-dagi*, *sumbang-salah*, *samun-saka*, *maliang-curi*, *tikam-bunuhan*, *lancuang-kicuah*, *upek-racun*, dan *sia-baka*¹². Dari delapan perbuatan yang dijadikan sebagai delik adat tersebut, *sumbang salah* mendapat

⁹ Yunaldi. *Op.Cit.* hlm. 349.

¹⁰ E. O. H Soetanto, Zulkifli Ismail, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Mazda Media, 2021, hlm. 1.

¹¹ Kurnia. *Op.Cit.*, hlm. 110.

¹² Ibrahim Dt Sanggono Dirajo, “*Tambo Alam Minangkabau; Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*”, Bukittinggi: Kristal Media, 2020, hlm. 121.



perhatian dari pemimpin adat¹³. *Sumbang* merupakan perbuatan atau pergaulan yang salah dipandang mata dan belum dapat dijatuhkan hukuman secara adat, contohnya sering bertemu kerumah seorang janda yang tidak pada waktunya. Sedangkan *salah* adalah perbuatan yang melanggar susila dan dapat dijatuhkan hukuman secara adat seperti berzina.

Perzinaan bagi masyarakat adat Minangkabau dilarang keras karena bertentangan dengan hukum adat dan syarak (ketentuan Islam). Adapun bentuk pidana zina yang dikenakan sanksi pidana adat berupa:¹⁴

- a. *Tapanjek di rukam baduri*, artinya seorang laki-laki yang sengaja meniduri atau berzina dengan seorang wanita yang memiliki suami.
- b. *Tapanjek di rambai masak*, artinya seorang laki-laki sengaja meniduri atau berzina dengan seorang wanita yang tidak memiliki suami.
- c. *Takuruang di biliak dalam*, artinya seorang laki-laki sengaja meniduri atau berzina dengan anak gadis.
- d. *Manyasok bungo kambing*, artinya memperkosa perempuan.

Landasan hidup masyarakat adat Minangkabau berdasarkan logika yang disebut dengan *alua jo patuik*, artinya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan sekaligus menghindari konflik antar anggota masyarakat. Konsep *alua jo patuik* merupakan hal yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adat Minangkabau sebagai upaya untuk menghindari pertikaian dan huru-hara. Terkait tindak pidana perzinaan, berdasarkan keyakinan Masyarakat adat Minangkabau, tolak ukur suatu perbuatan dianggap perzinaan bukan hanya terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan saja, namun lebih menekankan kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar oleh pelakunya.

Selama ini terhadap pelaku perzinaan, masyarakat adat Minangkabau tidak membawa ke ranah pidana. Pelaku tindak pidana perzinaan yang dianggap melanggar ketentuan adat akan dikenakan sanksi adat berupa:¹⁵

¹³ Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Konstitusi, Vol. 9. No. 3, September 2012, hlm.586.

¹⁴ Winardi Dedi, "Adat Minangkabau Melawan Zina", dalam <https://www.kompasiana.com/winardi/551b93dc813311b67f9de856/adat-minangkabau-melawan-zina.>, diakses pada 2 februari 2025.

¹⁵ Kurnia. *Op.Cit.* hlm. 114-115.



- a. Dibuang sapanjang adat, yaitu suatu sanksi dimana pelaku pelanggaran adat akan diasingkan dari kampung. Dibuang sapanjang adat terdiri dari:
 - 1) Buang siriah, yaitu pelaku pelanggaran adat akan dibuang dari kaumnya, namun tetap diakui sebagai bagian dari kaum tersebut.
 - 2) Buang bilih, seseorang yang dikenakan sanksi adat dapat dicabut hak-haknya dari masyarakat tersebut
 - 3) Buang tikarang, seseorang yang dikenakan sanksi ini akan diasingkan dari kampung dan ia tidak akan diterima kembali di masyarakat adat yang bersangkutan, namun hukuman ini bersifat sementara, artinya apabila pelaku membayar denda yang telah ditentukan maka hukumannya akan hapus.
 - 4) Buang puluih, yakni hukuman yang paling berat, seseorang yang kena hukuman ini akan dibuang dari nagari dan tidak diperbolehkan kembali untuk memasuki nagari tersebut.
- b. Denda, adalah suatu hukuman dimana seseorang diharuskan untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada kepala adat.

Sementara itu, pengertian perzinaan yang diatur pada Pasal 284 KUHP lama jauh lebih sempit dibandingkan dengan pengertian perzinaan menurut hukum adat Minangkabau. Pasal 284 KUHP lama, zina atau *overspel* hanya mengatur “*persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya*”. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat adat Minangkabau yang komunal dan religius memandang setiap bentuk perzinaan, baik itu dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan¹⁶.

Tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP, pelakunya dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan dengan ketentuan delik aduan absolut, artinya hanya orang yang merasa dirugikan seperti suami atau istri yang dapat melakukan penuntutan. Meskipun telah ditentukan sebagai delik aduan absolut, KUHP lama ini tidak membatasi hukum yang hidup dalam masyarakat melakukan pencegahan serta pembarantasan terhadap perzinaan. Bahkan melalui Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001

¹⁶ Lade Sirjon, “Kriminalisasi Delik Perzinaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 56.



tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, mengajak masyarakat untuk senantiasa berperan aktif dalam memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat seperti perzinahan. Pengaturan serta pemberantasan perzinahan dengan melibatkan peran serta masyarakat adat Minangkabau bertujuan untuk menerapkan prinsip dan filosofi *adat basandi sayarak, sayarak basandi kitabullah*.

2. Peran serta masyarakat adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan pada KUHP baru

Menurut Friedrich Carl von Savigny, hukum pada tahap awal perkembangannya diekspresikan secara spontan dari kebiasaan dan tradisi adat. Hukum merupakan hal yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat seperti budaya, agama, politik, dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan begitu saja¹⁷. Selaras dengan pendapat Von Savigny, pemerintah Indonesia melalui KUHP baru berupaya mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum pidana nasional. Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *“ketentuan Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana”*.

Salah satu norma yang hendak dilindungi di KUHP baru adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan di Indonesia bisa saja berbeda dengan negara lain karena dipengaruhi oleh ideologi Pancasila dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan negara berideologi liberal yang memisahkan agama dan urusan pemerintahan. Perbedaan tersebut dapat dilihat salah satunya pada perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, yaitu perzinahan. Terdapat perbedaan perzinahan di KUHP dengan ruang lingkup perzinahan di masyarakat terutama masyarakat adat Minangkabau¹⁸.

Pada KUHP baru, perzinahan diatur pada Pasal 411 yang berbunyi: *“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan dipenjara paling lama 1 (satu) tahun, atau pidana denda paling banyak kategori II”*. Perzinahan yang diatur pada Pasal 411 KUHP baru berlaku ketentuan delik aduan absolut, dimana penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau

¹⁷ M. Zulafa Aulia, “Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 212.

¹⁸ Indung Wijayanto, Cahya Wulandari, “Harmonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Legal Culture di Indonesia: The Handling of Adultery and Its Problems”, Halu Oleo Law review, Vol. 4 No. 2, September 2020, hlm. 240.



istri bagi yang terikat perkawinan, orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Perluasan kriminalisasi terlihat pada pasal 411 KUHP baru, dimana pada Pasal 284 KUHP lama, yang dapat dituntut atas perbuatan zina hanya orang yang terikat perkawinan saja, namun pada Pasal 411 KUHP baru juga bisa dikenakan pemidanaan terhadap pelaku perzinaan yang tidak terikat perkawinan.

Pembaharuan hukum pidana terkait perzinaan, tidak serta merta membawa kabar baik bagi masyarakat, terutama masyarakat adat Minangkabau. Sejatinya, menjadikan Pasal 411 tentang perzinaan ini sebagai delik aduan absolut dinilai dapat menutup ruang serta partisipasi masyarakat adat Minangkabau dalam penindakan terhadap tindak pidana perzinaan. Padahal, falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” telah lama dijadikan filosofi hidup yang dipegang dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau sebagai satu-satunya landasan dan pedoman tata pola perilaku dalam kehidupan. Bagi masyarakat adat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, serta agama, perzinaan bukan hanya permasalahan pasangan dan orang yang berzina saja, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan warga sekitarnya bahkan hingga keluarga yang bersangkutan¹⁹.

Dalam pemahaman masyarakat adat Minangkabau yang bersifat komunal dan religius dimana adat dan Islam dijadikan sebagai sendi kehidupan meyakini bahwa perzinaan membawa dampak buruk yang sangat luas. Masyarakat adat Minangkabau meyakini perbuatan zina akan berdampak buruk pada 40 (empat puluh) rumah, baik yang di depan, disamping, dan dibelakang. Terlebih perzinaan merupakan aib bagi keluarga yang terdampak sehingga keluarga mereka enggan untuk melaporkan. Dengan ditetapkannya pasal 411 tentang perzinaan sebagai delik absolut menyebabkan partisipasi masyarakat adat Minangkabau tertutup untuk menerapkan hukum adat terhadap pelaku perzinaan.

Di dalam *Undang Nan Salapan* yang merupakan ketentuan hukum pidana masyarakat adat Minangkabau, penerapan hukum terhadap *sumbang-salah* atau perbuatan zina menjadi perhatian utama. Perzinaan dianggap merupakan penyakit sosial yang berbahaya dalam masyarakat adat Minangkabau, baik yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah maupun yang tidak. Bahkan Kartini Kartono, seorang akademisi dan

¹⁹ Yazid Nasrulloh, “*Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Masalah*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Purwokerto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifudin Zuhri, 2024.



sosiolog, mengatakan bahwa perzinaan dan pelacuran sama. Perzinaan termasuk kedalam masalah sosial yang cukup serius karena melanggar norma kesusilaan, merusak keturunan, meyebabkan penyakit kotor, menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, serta menyebabkan malapetaka lainnya²⁰.

Selain ketentuan delik aduan absolut pada Pasal 411 tentang perzinaan melahirkan problematika baru ditengah masyarakat, pertentangan pada asas legalitas yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2), memperkeruh proses penegakan hukum terhadap perzinaan kedepannya. Di satu sisi pasal 2 ayat (1) mengakui serta menagkomodir hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menerapkan hukum pidana adat terhadap pelaku tindak pidana. Namun, di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) membatalkan peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum adat dengan frasa dalam pasal tersebut berbunyi *“hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku sepanjang perbuatan pidana tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”*. Karena Pasal 411 tentang perzinaan telah diatur dan dikunci dalam KUHP baru maka secara otomatis terhapus peran serta masyarakat adat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perzinaan.

Menurut Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam sebuah wawancara pada Corbuzier Podcast mengatakan: “Pasal ini (Pasal 411 KUHP baru) akhirnya membatalkan Perda-Perda, sehingga aparat penegak hukum seperti Polisi tidak bisa lagi melakukan penggerebekan serta pengamanan terhadap orang yang yang diduga melakukan perzinaan”²¹. Wamenkumham Edi hiariej, pada media online Kompas juga memberikan respon perihal Pasal 411 KUHP baru dengan nada yang kurang lebih sama, ia mengatakan: “Dengan adanya Pasal ini (Pasal 411 KUHP baru), maka tidak boleh ada Perda yang mengatur perzinaan sebagai delik biasa, dengan kata lain hadirnya Pasal 411 KUHP baru ini membatalkan Perda”²².

Dari pernyataan kedua pejabat negara diatas, peneliti menilai hal ini justru akan mengacaukan proses penegakan hukum atas pelaku perzinaan kedepannya. Ketentuan delik absolut sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perzinaan sebagaimana

²⁰ Hawina Romli, Rahayu Subekti, *“Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum”*, Al Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 513.

²¹ Yasonna Laoly, *“Kita Debat Keras KUHP”*, Video YouTube, 2022, Corbuzier Podcast, Menit 33:30-33:50, https://youtu.be/D3udwubdpE?si=3un_3BPG8FKcYTf, diakses pada 26 Desember 2024.

²² Edi Hiariej, *“Soal Pasal Perzinaan di KUHP Wamenkumham Sebut Perda Tak Lagi Berlaku”*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15011021/soal-pasal-perzinaan-di-kuhp-wamenkumham-sebut-perda-tak-lagi-berlaku>, diakses pada 26 Desember 2024.



telah diatur pada Pasal 411 KUHP baru, telah menafikan cita-cita untuk memiliki KUHP yang sesuai dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat komunal dan religius. Upaya pemerintah mengakomodir hukum yang hidup dalam masyarakat, semestinya juga membawa serta nilai-nilai moral dan agama yang selama ini telah menjadi landasan dasar penegakkan hukum dalam masyarakat, bukan malah menanggalkannya.

Masyarakat adat Minangkabau selama ini memiliki *Parik Paga Nagari* yang bertugas menjaga lingkungannya dari setiap ancaman tindak pidana khususnya perzinaan. Dengan dibatasi atau dikuncinya Pasal 411 KUHP baru yang mengatur perzinaan dengan delik aduan absolut, dengan demikian apakah masyarakat adat akan membiarkan saja perzinaan yang terjadi dilingkungannya? Semetara masyarakat adat Minangkabau hidup dengan falsafah “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*”. Artinya, masyarakat adat Minangkabau akan mencela setiap perbuatan yang dicela oleh ketentuan agama Islam. Pemerintah semestinya mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan untuk menghindari konflik berkelanjutan ditengah-tengah masyarakat.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinaan yang diatur pada Pasal 284 KUHP lama berdasarkan delik aduan absolut. Pasal ini hanya mengkriminalisasi persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang terikat tali perkawinan. Kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak disebutkan di dalam KUHP lama, sehingga masyarakat adat Minangkabau bisa melakukan penegakan hukum adat terhadap pelaku perzinaan tanpa perlu membawa keranah pidana. Masyarakat adat Minangkabau melalui *Undang Nan Salapan* selama ini memiliki peran yang signifikan dalam penanggulangan dan pembarantasan perbuatan perzinaan.

Setelah dilakukan pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia, beberapa Pasal termasuk pasal perzinaan mengalami perluasan makna. Pasal 411 KUHP baru yang mengatur delik perzinaan, mengkriminalisasi tidak hanya pada orang yang terikat tali perkawinan saja, tapi juga pada mereka yang tidak terikat tali perkawinan. Penuntutan terhadap pelaku pidana berdasarkan ketentuan delik aduan absolut. Perluasan asas legalitas



pada KUHP baru menjadi polemik bagi masyarakat adat untuk menegakkan hukum adat terhadap pelaku perzinaan. Pasal 411 KUHP baru tentang perzinaan dikunci oleh Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan “hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku ditempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini”. Artinya, dengan diundangkannya Pasal 411 tentang perzinaan dalam KUHP baru, maka tertutup peran serta masyarakat adat Minangkabau dalam penegakan hukum adat terhadap pelaku perzinaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. M. Siddiq, *Penelitian Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm. 6.
- Ibrahim Dt Sanggono Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau; Tataan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal Media, Bukittinggi, 2020, hlm. 121
- I, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.
- Prakasa, Aliyth & Yulia, Rena, *Hukum Pidana Adat*, Kencana, Jakarta, 2023, hlm. 152.
- Soetanto E. O. H & Ismail, Zulkifli, *Buku Ajar Hukum Adat*, Mazda Media, Malang, 2021, hlm. 1.
- Yunaldi, Wendra, *Nagari Dan Negara; Perspektif Otentik Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Jual Buku Sastra Yogyakarta, 2021, hlm. 350.

B. Jurnal:

- Aulia, M. Z, *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang: Jurnal Hukum, Volume. 3, Nomor. 1, 2020, hlm. 212.
- Danil, Elwi, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Volume. 9, Nomor. 3, 2012, hlm. 586.



- Dirgahayu, Taufan & Syahrudin, Erwin, *Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume. 4, Nomor. 5, 2022, hlm. 111.
- Elita, Rya & Maranata, Edo, *Analaisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat di Aceh*, Iblam Law Review, Volume. 4, Nomor. 2, 2024, hlm. 63.
- Irawan, R. B. dkk, *Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinaan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Adat Batak*, Jurnal De Juncto Delicti, Volume. 1, Nomor. 1, 2018, hlm. 2.
- Jajang Arifin & Kodrat Alam, *Musyawarah Pembentukan Produk Hukum Pelayanan Kefarmasian melalui Model Partisipasi Masyarakat dan Regulatory Impact Assesment (RIA) dalam Penyelesaian Konflik Perizinan Apotek di Kabupaten Indramayu*, Jurnal Hukum Positum, Volume. 9, Nomor. 2, 2024, hlm. 151.
- R. Siti Sumartini, et all. *Implementasi Implementasi Tertib Administrasi Kependudukan Dan Relevansinya Dengan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Konsep Negara Hukum*, Jurnal Yustitia, Volume. 10, Nomor. 1, 2024, hlm. 21.
- Rizki, Y.F & Riki Zulfiko, Riki, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Jurnal, Volume. 01, Nomor. 01, 2022, hlm. 64.
- Romli, Hawina & Subekti, Rahayu, *Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Al Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Volume. 5, Nomor. 1, 2024, hlm. 513.
- Sirjon, Lade, *Kriminalisasi Delik Perzinaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Volume. 12, Nomor. 1, 2023, hlm. 56.
- Wijayanto, Indung & Wulandari, Cahya, *Harmonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Legal Culture di Indonesia: The Handling Of Adultery and Its Problems*, Halu Oleo Law review, Volume. 4, Nomor. 2, 2020, hlm. 240.



C. Sumber Lain:

Yazid Nasrulloh, Yazid, *Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Masalahah*. [Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara], Purwokerto, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifudin Zuhri, 2024.

Edi Hiariej, *Soal Pasal Perzinaan di KUHP Wamenkumham Sebut Perda Tak Lagi Berlaku*, 2022, melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/12/15011021/soal-pasal-perzinaan-di-kuhp-wamenkumham-sebut-perda-tak-lagi-berlaku>, diakses, 26 Desember 2024.

Yasonna Laoly, *Kita Debat Keras KUHP*, 2022, melalui, https://youtu.be/_D3udwubdpE?si=3un_3BPG8FKcYTF, diakses, 26 Desember 2024.

Winardi Dedi, *Adat Minangkabau Melawan Zina*, 2013, melalui <https://www.kompasiana.com/winardi/551b93dc813311b67f9de856/adat-minangkabau-melawan-zina>, diakses ,2 februari 2025.